

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Bank

Pada awalnya Bank dikenal dengan istilah meja tukar menukar uang, lalu istilah tersebut berkembang menjadi tempat penyimpanan uang. Bank dapat dikatakan sebagai ikon sistem perokonomian, karena hampir semua masyarakat di dunia ini melaksanakan kegiatan ekonominya melibatkan bank, dan seiring berkembangnya dunia perbankan maka pengertian perbankan juga ikut berubah. Semakin modernnya perkembangan dunia perbankan maka pengertian perbankan juga ikut berubah.

Arti Bank menurut Undang-undang RI nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan (pasal 1 ayat 2)

“Bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak.”

Dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 1 ayat 3 bahwa “bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan-kegiatan konvensional maupun secara syariah dalam kegiatannya memberikan jasa keuangan dalam lalu lintas pembayaran.”

Definisi bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 1999 “Pengertian bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang yang berlaku.” Definisi bank di atas sama dengan definisi bank yang tertuang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 31 tentang perbankan yaitu,

“Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran”.

Sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa pengertian bank adalah merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dengan bidang keuangan dimana kegiatan utamanya adalah menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa bank lainnya atas dasar kepercayaan yang telah diperolehnya.

2.2 Fungsi Bank

Jenis bank berdasarkan fungsinya, yaitu :

1. Bank Sentra

Yaitu Bank Indonesia merupakan bank yang telah diatur dalam UUD 1945 dan diatur dengan UU No. 13 tahun 1968. Bank Indonesia memiliki tugas pokok membantu pemerintah dalam hal :

- 1) Mengatur, menjaga dan memelihara stabilitas nilai rupiah

- 2) Mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja, guna meningkatkan taraf hidup rakyat.

Menurut UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia menggantikan UU No. 13 Tahun 1968 tentang bank sentra yang telah berlaku sejak 31 tahun lalu, berdampak pada terjadinya perubahan moneter, keuangan dan perbankan Indonesia.

Pengertian Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 1999 adalah

“Bank sentra Republik Indonesia yang merupakan lembaga negara yang independen, bebas, dari campuran tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang yang mengaturnya.”

“Bank Indonesia adalah badan hukum” berdasarkan UU No. 23 Tahun 1999 dengan modal skurang-kurangnya Rp. 2 triliun.

Dalam undang-undang ini Bank Indonesia mempunyai satu tujuan yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah dan nilai tukr yang wajar merupakan sebagian persyaratan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Kegagalan dalam memelihara kestabilan nilai rupiah seperti tercermin pada kenaikan harga-harga dapat merugikan, karena berakibat menurunkan pendapatan riil masyarakat dan melemahkan daya saing perekonomian nasional dalam kancan perekonomian dunia.

Menurut UU No. 23 Tahun 1999 tentang pengertian Bank Indonesia, “Kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara independen berada diluar pemerintahan. Independen ini membawa konsekuensi yuridis logis bahwa Bank Indonesia juga mempunyai kewenangan.”

Berbeda dengan peran Bank Indonesia sebelumnya, sebagaimana diatur dalam UU No. 13 tahun 1968 dimana

“Bank Indonesia merupakan lembaga yang tugasnya membantu pemerintah dan dalam tugasnya tersebut berada dibawah koordinasi dewan moneter sebagai otoritas moneter tertinggi dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan moneter dan perbankan.”

Dengan dikeluarkannya UUNo.23 Tahun 1999, maka

“Bank Indonesia menjadi lembaga independen yang berada diluar pemerintah, dan hubungannya dengan pemerintah Bank Indonesia tidak hanya sebagai pemegang kas pemerintah”

2. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh Bank Umum adalah :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Memberikan surat pengakuan utang.

d. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :

— Surat-surat wesel termasuk yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.

— Surat berbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.

— Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

— Obligasi.

— Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu (1) tahun.

— Instrum surat berharga lain yang brjangka waktu sampai dengan satu (1) tahun.

e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.

g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat brharga dan melakukan perhitungan dengan atar pihak ketiga.

h. Menyediakan tempat untuk penyimpanan barang dan surat berharga.

i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.

j. Melakukan penempatan dari nasabah kepada nasabah ainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.

- k. Melakukan kegiatan anjak piutan, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat
- l. Menyediakan pembayaran dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank indonesia.
- m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu bank umum dapat pula :

- a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- c. Melakukan kegiatan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan
- d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pendsiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana persiun berlaku.

3. Bank Perkredian Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan peransuransian.

Berikut kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh BPR :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberi kredit
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan sana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank indonesia
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat bank indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank.

2.3 Funding

Kegiatan funding adalah mengumpulkan dana dari masyarakat kegiatan ini menawarkan berbagai cara dengan berbagai jenis simpanan yaitu:

2.2.1 Simpanan Giro

Simpanan Giro adalah suatu penyimpanan uang pada bank yang penarikanya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau bilyet kepada

setiap nasabah bank, umumnya simpanan ini relatif rendah bunga yang diberikan kepada nasabah bank.

2.2.2 Simpanan Tabungan

Merupakan simpanan pada bank yang penarikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Penarikan tabungan dilakukan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kuitansi atau kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Kepada pemegang rekening tabungan akan diberikan bunga tabungan yang merupakan jasa atas tabungannya. Sama seperti halnya dengan rekening giro, besarnya bunga tabungan tergantung dari bank yang bersangkutan. Dalam praktiknya bunga tabungan lebih besar dari jasa Giro.

2.2.3 Simpanan Deposito (*Time Deposit*)

Deposito merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu (jatuh tempo). Penarikannya pun dilakukan sesuai jangka waktu tersebut. Namun saat ini sudah ada bank yang memberikan fasilitas deposito yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. jenis depositopun beragam sesuai dengan keinginan nasabah. Dalam praktiknya jenis deposito terdiri dari deposito berjangka, sertifikat deposito dan deposit on call.

Tujuan utama dari *funding* itu sendiri adalah untuk meningkatkan aset dari bank agar dapat beroperasi dengan lancar dan baik selain itu untuk serta melayani masyarakat dan untuk kepentingan bersama.

2.4 Simpanan Tabungan

Seperti halnya simpanan giro, simpanan tabungan juga mempunyai syarat-syarat tertentu bagi pemegangnya dan persyaratan masing-masing bank berbeda satu sama lainnya. Disamping persyaratan yang berbeda, tujuan nasabah menyimpan rekening di bank juga berbeda. Dengan demikian, sasaran bank dalam memasarkan produknya juga berbeda sesuai dengan sasarannya.

Pengertian tabungan menurut Undang-Undang perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Syarat-syarat penarikan tertentu maksudnya adalah sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antara bank dengan si penabung. Sebagai contoh dalam hal frekuensi penarikan, apakah dua kali seminggu atau setiap hari atau mungkin setiap saat. Yang jelas haruslah sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Kemudian dalam sarana atau alat yaitu bank dan penabung.

Ada beberapa alat penarikan tabungan, hal ini tergantung bank masing-masing, mau menggunakan sarana yang mereka inginkan. Alat ini dapat digunakan sendiri-sendiri atau secara bersamaan. Alat-alat yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Buku Tabungan

Yaitu buku dipegang oleh nasabah, dimana berisi catatan saldo tabungan, penarikan, penyetoran dan pembebanan-pembebanan yang mungkin terjadi. Buku ini digunakan pada saat penarikan sehingga langsung dapat mengurangi saldo yang ada di buku tabungan tersebut.

2. Slip Penarikan

Merupakan formulir penarikan dimana nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang serta tanda tangan nasabah untuk menarik sejumlah uang. Slip penarikan ini biasanya digunakan bersama dengan buku tabungan.

3. Kwitansi

Merupakan bukti penarikan yang dikeluarkan oleh bank yang fungsinya sama dengan slip penarikan, dimana tertulis nama penarik, nomor penarik, jumlah uang, dan tanda tangan penarik. Alat ini juga dapat digunakan secara bersamaan dengan buku tabungan.

4. Kartu Plastik

Yaitu sejenis kartu kredit yang terbuat dari plastik yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya, baik bank maupun mesin Automated Teller Machine (ATM). Mesin ATM ini biasanya tersebar ditempat-tempat strategis.

Hal-hal yang dapat diatur oleh bank penyelenggara dan sesuai dengan ketentuan BI. Pengaturan sendiri oleh masing-masing bank agar tabungan dibuat semenarik mungkin sehingga nasabah bank tertarik untuk menabung di bank yang mereka inginkan.

1. Bank penyelenggara

Setiap bank dapat menyelenggarakan tabungan, baik bank pemerintah maupun bank swasta, dan semua bank umum serta Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

2. Persyaratan penabung

Untuk syarat-syarat menabung, seperti prosedur-prosedur yang harus dipenuhi seperti, jumlah setoran, umur penabung maupun kelengkapan dokumen tergantung bank yang bersangkutan.

3. Jumlah setoran

Baik untuk setoran minimal waktu pertama sekali menabung maupun setoran selanjutnya serta jumlah minimal yang harus tersedia di buku tabungan tersebut, juga diserahkan kepada bank penyelenggara.

4. Pengambilan Tabungan

Merupakan jumlah maksimal yang harus ditarik, yaitu tidak melebihi saldo minimal dan frekuensi penarikan dalam setiap harinya, apakah setiap saat atau setiap hari tergantung bank yang bersangkutan.

5. Bunga dan Insentif

Besarnya bunga tabungan dan cara perhitungan bunga berdasarkan apakah harian, saldo rata-rata atau saldo terendah diserahkan sepenuhnya kepada bank-bank penyelenggara. Begitu pula dengan insentif, baik berupa hadiah, cendramata, dan lain sebagainya dengan tujuan untuk menarik nasabah agar menabung.

6. Penutupan Tabungan

Syarat-syarat untuk ditutupnya tabungan oleh bank dapat dilakukan oleh nasabah sendiri atau ditutup oleh bank karena alasan tertentu. Sebagai contoh nasabah sudah tidak aktif lagi melakukan transaksi selama tiga bulan.

2.5 Tujuan Menabung Pada Bank

Menabung adalah bagian dari perencanaan keuangan untuk menghadapi kebutuhan keuangan masa yang akan datang. Kebanyakan orang tua mengajarkan kepada anaknya untuk menabung agar bisa menghemat dan memiliki uang untuk waktu yang akan datang. Dulu banyak yang menggunakan celengan sebagai media untuk menabung, sekarang masyarakat mulai berpindah pada fasilitas bank untuk menabungkan uangnya. Berikut tujuan tabungan pada bank :

1. Membuat masyarakat minat untuk menjadi nasabah bank dengan mempercayakan bank untuk mengelola dananya.
2. Meningkatkan pelayanan kepada para nasabah bank dengan fasilitas transaksi yang sering dilakuakn seperti penarikan, penyetoran dan lain-lain.
3. Sebagai alat untuk memuhkan transaksi bisnis atau usaha individu
4. Uang yang disisihkan nasabah dari hasil pendapatannya di bank dapat digunakan untuk cadangan di masa yang akan datang.

2.6 Kelebihan dan Kekurangan Tabungan pada Bank

Seiring berkembangnya zaman bank terus meningkatkan pelayanannya dengan melakukan inovasi produk dan juga pelayanan yang ada dalam bank. Inovasi tersebut tentu saja bertujuan untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi dan menarik minat nasabah untuk memilih jasa perbankan dalam setiap transaksi yang dilakukan. Saat ini nasabah yang menabungkan dananya pada bank tidak hanya menggunakan ATM dalam setiap transaksinya, melainkan banyak media yang ditawarkan oleh bank agar memudahkan nasabah seperti E-Banking, M-Banking, dan juga sms banking.

Semakin pesatnya persaingan dalam perbankan membuat bank harus pintar-pintar dalam menarik minat nasabah agar memilih jasa pada bank tersebut. Nasabah semakin pintar dalam memilih produk-produk yang ditawarkan oleh bank, nasabah biasanya memilih produk yang digunakan berdasarkan tujuannya. Tidak sedikit pula yang memilih produk yang digunakan berdasarkan pertimbangan kelebihan dan kekurangan dari setiap produk lalu disesuaikan dengan tujuan penggunaan layanan bank.

Berikut kelebihan dan kekurangan tabungan :

1. Kelebihan Tabungan

Ada banyak keuntungan yang didapatkan dengan menabung di bank, yaitu sebagai berikut :

— Keuntungan bunga dan bagi hasil

Sebagian besar nasabah memang tidak begitu mementingkan bunga tabungan, tetapi jika nasabah menabung untuk jangka waktu yang lama maka bunga tabungan dapat memberikan keuntungan bagi nasabah. Dalam bank syariah juga memberikan keuntungan yang disebut sebagai bagi hasil yang dapat digunakan sebagai pengganti bunga bank.

— Keamanan

Keamanan merupakan faktor yang paling utama yang difikirkan nasabah untuk menabung di bank. Dalam praktiknya bank memberikan keamanan yang sangat baik untuk menyimpan uang nasabahnya, baik secara fisik maupun non fisik setiap nasabah yang menabung di bank akan merasakan keamanan untuk menabung di bank. Bank juga memiliki lembaga yang bekerjasama untuk menyimpan dana nasabahnya yaitu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). LPS bisa mengembalikan uang yang disimpan nasabah dalam bank ketika bank mengalami masalah yang berdampak buruk bagi bank.

— Kebebasan Dalam Bertransaksi

Dalam upaya memuaskan nasabah dalam bertransaksi, bank terus melakukan inovasi dengan menawarkan fitur-fitur yang sangat lengkap untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi. Fitur transaksi tersebut biasanya berbagai macam, seperti transaksi transfer dan penarikan uang melalui ATM, sms banking, atau internet banking. Fitur-fitur tersebut dapat digunakan nasabah selama 24 jam secara bebas.

— Lebih Praktis Dan Sempel

Dengan menabung di bank membuat nasabah dapat menyimpan uangnya secara simpel dan praktis. Cukup datang ke bank untuk pembukaan rekening tabungan dan melakukan transaksi menggunakan media-media yang telah disediakan oleh bank, kemudian dapat memantau setiap transaksi melalui laporan keuangan nasabah. Untuk melakukan transaksi tidak perlu datang ke bank, bahkan tidak perlu keluar rumah untuk melakukan transaksi transfer, setor, ataupun yang lainnya.

— Kesempatan Mendapatkan Hadiah

Dalam menarik minat nasabah bank memiliki banyak cara untuk membuat nasabahnya tetap menggunakan jasa yang ada di bank, salah satunya dengan memberikan undian berhadiah. Biasanya yang mendapatkan hadiah tersebut nasabah yang rajin bertransaksi dan nasabah yang telah lama menggunakan jasa pada tersebut.

— Dapat Mengelola Keuangan Dengan Lebih Terencana

Kebanyakan nasabah yang menabung di bank adalah mereka yang ingin mengelola keuangannya dengan lebih terencana. Dengan menempatkan uang di bank, khususnya dengan memilih produk tabungan berjangka, perencanaan keuangan bisa lebih terarah dan konsisten. Nasabah yang menggunakan produk tersebut dengan sendirinya menjadi disiplin dalam menjalankan perencanaan keuangan

— Pilihan Investasi Yang Paling Aman

Menabung juga bisa menjadikan pilihan investasi meskipun hasilnya tidak lebih besar dari pilihan investasi lainnya. Ada banyak pilihan

investasi yang lebih menjanjikan daripada menabung, misalkan saham, obligasi, atau reksadana. Namun, menabung terbilang aman dalam berinvestasi karena risiko-risiko yang ada dalam tabungan lebih kecil dibanding pilihan investasi lainnya.

— Mudah Diambil Untuk Kebutuhan Mendesak

Dengan kebebasan bertransaksi yang diberikan, uang tabungan bisa diambil sewaktu-waktu. Ketika mendadak membutuhkan dana, tabungan bisa diandalkan dan nasabah tidak akan menemukan kendala dalam penarikannya.

2. Kekurangan

Diluar segala kemudahan yang ditawarkan, menabung di bank juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu :

— Tidak Gratis

Ketika nasabah menabungkan uangnya di bank maka nasabah dikenakan biaya administrasi yang harus dipenuhi nasabah setiap bulannya. Biaya tersebut langsung dipotong oleh bank setiap bulannya daridana yang ada dalam tabungan.

— Tabungan Sulit Berkembang

Berbeda dengan investasi, ketika menabung di bank tabungan nasabah tidak langsung bertambah karena bunga atau bagi hasil. Keuntungan yang didapatkan tidak seberapa dalam setiap bulannya. Jika nasabah ingin mendapat keuntungan dari tabungannya, nasabah harus menabung sejumlah uang yang cukup besar.

— Bunga Kecil

Kebanyakan tabungan hanya memberikan bunga yang kecil untuk nasabahnya. Rata-rata bunga yang diberikan sekitar 1%, jadi nasabah yang ingin mendapat keuntungan yang tinggi tidak tepat jika menggunakan tabungan.

— Ada Limit Transaksi

Dalam bertransaksi nasabah memang diberikan kemudahan oleh bank, tetapi bank juga memiliki batas dalam setiap transaksinya. Misalnya ada saldo minimum yang harus tersedia pada rekening yang menyebabkan nasabah tidak dapat menggunakan keseluruhan uang yang ada pada rekening. Adapula limit penarikan maupun transfer dalam sehari transaksi.

2.7 Produk Tabungan Pada Bank Y

1. Tabungan Emas

Tabungan emas adalah tabungan khusus untuk yang gemar berinvestasi dan tetap fleksibel. Dengan suku bunga yang lebih tinggi, dana akan berkembang secara maksimal dan tetap dapat menggunakannya kapan saja. Semakin tinggi saldo rata-rata bulanan, maka semakin tinggi pula hasil investasi.

2. Tabungan Karya

Tabungan Karya merupakan fasilitas tabungan khusus bagi karyawan perusahaan yang mengikuti layanan Y Auto Payroll Service (MAPS).

Dengan setoran ringan, dan tingkat suku bunga menarik menjadikan dana yang disimpan lebih berkembang optimal.

3. Tabungan Arthadollar

Tabungan Arthadollar merupakan simpanan mata uang USD yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan investasi dan pilihan terbaik untuk keperluan bisnis. simpanan Arthadollar dilengkapi fasilitas Bebas Biaya Administrasi bulanan, simpanan akan semakin bernilai dan menguntungkan dengan suku bunga yang menarik.

4. Tabungan Si Cerdas

Tabungan Si Cerdas merupakan tabungan yang dirancang khusus untuk menyiapkan masa depan anak dengan suku bunga yang sama dengan tabungan biasa. Selain itu, dengan setoran yang ringan memungkinkan anak turut ambil bagian menyisihkan uangnya untuk ditabung. dengan berbagai fasilitas dan kemudahan membuat semakin nyaman dan masa depan anak pun lebih terjamin.

2.8 Menu Layanan Bank Y

1. ATM

Anjungan Tunai Mandiri atau Automated Teller Machine (ATM) sudah merupakan bagian penting dari transaksi perbankan. Bank Y mempersembahkan kartu ATM, salah satu produk andalan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai kemudahan transaksi perbankan. Selain berfungsi sebagai kartu ATM, ATM juga dapat digunakan sebagai

kartu debit diberbagai tempat perbelanjaan. Dengan didukung jaringan ATM Bank Y dan jaringan ATM prima yang tersebar diseluruh wilayah provinsi Indonesia, dapatkan kemudahan bertransaksi secara langsung bertransaksi di cabang Bank Maspion kapan saja selama 24 jam kapan saja dan dimana saja.

—Fitur Layanan

- 1) Penarikan Tunai
- 2) Transfer Antar Bank Y
- 3) Transfer Antar Bank dalam Jaringan Prima
- 4) Pembayaran Uang Sekolah
- 5) Pembayaran Tagihan Listrik dan Telepon
- 6) Informasi Saldo
- 7) Perubahan PIN
- 8) Permintaan Buku Cheque dan Bilyet Giro

—Keuntungan

- 1) Kemudahan bertransaksi disemua cabang ATM Bank Y maupun ATM Prima yang tersebar diseluruh Indonesia. 24 jam non stop, siap melayani semua transaksi nasabah kapan saja.
- 2) Aman, meminimalisir risiko uang palsu dan risiko kejahatan lainnya, fleksibilitas dan bertransaksi serasa memiliki uang tunai dalam bentuk kartu.

- 3) Fasilitas penarikan tunai sampai dengan nominal Rp. 10.000.000,- dan kemudahan pengecekan saldo disemua lokasi ATM Y dan ATM Prima.
- 4) Kemudahan melakukan transfer baik rekening Y maupun ke rekening bank lain secara online dan real time ke seluruh rekening jaringan Bank Prima.
- 5) Dapat digunakan untuk melakukan berbagai jenis pembayaran, mulai dari listrik, telepon sampai dengan pembayaran uang sekolah.
- 6) Dapat digunakan sebagai kartu debit, sehingga mempermudah dalam melakukan pembayaran pembelanjaan anda, dapat digunakan di merchant-merchant yang berlogo Prima.

—Hukum yang Berlaku

- 1) Setiap transaksi perbankan yang dilakukan nasabah akan diproses berdasarkan hokum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- 2) Terhadap Syarat dan Keentuan ini berlaku hukun Negara Republik Indonesia
- 3) Nasabah dan Bank memiliki domisili tetap dan permanen di Panitera Pengadilan Negri yang berwenang atas cabang Bank dimana Rekening berada.
- 4) Bank dapat memilih Pengadilan Negri lainnya yang berwenang di dalam wilayah Republik Indonesia

5) Nasabah tunduk pada peraturan perundangan yang berkaitan dengan produk dan layanan perbankan yang disediakan oleh Bank terutama, tetapi tidak terbatas pada peraturan mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang nomor 15 tahun 2002, sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No 25 tahun 2003 berikut Peraturan Bank Indonesia serta peraturan pelaksanaan lainnya.

2. Internet Banking


Dalam rangka menjawab tuntutan gaya hidup modern dan meningkatkan pelayanan pada nasabah, Bank Y mempersembahkan layanan Internet Banking yang dapat diakses nasabah selama 24 jam 7 hari seminggu melalui jaringan internet dalam rangka memnuhi kebutuhan mobilitas transaksi perbankan anda secara cepat, fleksibel, lebih optimal, aman dan nyaman, kapan saja dan dimanapun anda berada. Kecanggihan teknologi Internet Banking Bank Y didukung dengan teknologi keamanan berlapis untuk melindungi nasabah dri segala bentuk tindak kejahatan, nasabah bias dengan nyaman bertransaksi di Internet Banking tanpa perlu khawatir atau ada keraguan lagi.

—Fitur Layanan

1) Informasi Rekening

- a) Portofolio Rekening
- b) Mutasi Rekening
- c) History Transaksi

- d) Status Transaksi Terjadwal
- 2) Transfer Dana
 - a) Daftar Tujuan Transfer
 - b) Transfer ke Rekening Bank Y
 - c) Transfer Online ke Bank Lain
- 3) Administrasi
 - a) Ubah Email
 - b) Ubah Password
 - c) Blokir Token
- 4) Email
 - a) Pesan Masuk
 - b) Pesan Keluar
 - c) Tulis Pesan
- 5) Pembayaran
 - a) Daftar Tujuan Pembayaran
 - b) PLN
 - c) Telkom
 - d) HP Pasca Bayar
 - e) Kartu Kredit
 - f) Internet
 - g) TV
 - h) Tiket Kereta
 - i) PLN Non Tagihan Listrik



—Biaya Internet Banking

- 1) Bank berhak mendebet rekening nasabah untuk semua biaya yang timbul atas penggunaan fasilitas Internet Banking.
- 2) Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk mendebet rekening Nasabah sesuai dengan yang bermaksud pada point 1 di atas yang akan dilakukan secara otomatis.
- 3) Kuasa ini tidak akan berfikir selama Nasabah masih memiliki hubungan usaha dengan Bank.
- 4) Bank berhak mengubah, menambah atau menarik biaya-biaya yang dibebankan kepada Nasabah atas penggunaan fasilitas Internet Banking.

3. Mobile Banking

Satu genggamannya membawa kita menjelajahi dunia yang sangat luas. Dengan smartphone tidak hanya telepon ataupun sekedar melakukan pengiriman teks. Kefleksibelan tersebut mendorong Bank Y untuk ikut berperan serta memanfaatkan teknologi mobile yang ada. Menghadirkan Aplikasi Mobile Banking Bank Y yang dirancang dan disesuaikan dengan beragam platform smartphone yang berkembang saat ini mulai dari iOS, Android, maupun Blackberry. Dengan tampilan menu yang menarik dan mudah digunakan, Mobile Banking Bank Y menghadirkan berbagai fitur yang bermanfaat bagi nasabah. Mulai dari informasi rekening, transaksi finansial (transfer, pembayaran, pembelian, dll). Dan

fitur-fitur menarik lainnya. Semua bias diakses hanya dengan smartphone nasabah.

—Fitur Layanan

- 1) Transfer Dana
 - a) Daftar Tujuan Transfer
 - b) Transfer ke Rekening Bank Y
 - c) Transfer Online ke Bank Lain
- 2) History Transaksi Pembelian
 - a) Ubah/ Hapus Tujuan Pembelian
 - b) Pembelian Pulsa Isi Ulang
 - c) Pembelian PLN Prabayar
- 3) Pembayaran
 - a) Ubah/ Hapus Tujuan Pembayaran
 - b) Pembayaran PLN
 - c) Pembayaran Telkom
 - d) HP Pasca Bayar
 - e) Pembayaran Internet
 - f) Pembayaran TV
 - g) Pembayaran Tiket Kereta